



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024 telah mengucapkan sumpah atau janji jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan haknya perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib, yang merupakan Pedoman bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 - b. bahwa Peraturan DPRD Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Tertib yang merupakan pedoman bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara perlu disesuaikan mengenai materi muatan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-undang No 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 245)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Gubernur adalah gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
8. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjarnegara.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
11. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.
12. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Instansi Vertikal adalah Instansi pusat/ atau lembaga pemerintah non Kementerian di Daerah.
16. Tim Ahli atau kelompok Pakar adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD atas usul Anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
17. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang fraksi DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD atas usul fraksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
18. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam memilih Anggota.
19. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
20. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai hasil pemilihan umum.
21. Komisi adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
22. Badan Pembentuk Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap khusus menangani bidang perda.
23. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda Adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

24. Program Pembentukan Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Banjarnegara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode I (satu) tahun.
27. Prioritas dan plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan kerja dan anggaran SKPD.
28. Alat kelengkapan Dewan yang selanjutnya disebut AKD adalah terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, badang Anggaran, badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
29. Badan Musyawarah adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
30. Badan Anggaran adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
31. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD melalui rapat paripurna bersifat tidak tetap untuk membahas Rancangan Perda, Rancangan Peraturan DPRD, dan/atau Rancangan Keputusan DPRD.
32. Badan Kehormatan adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
33. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
34. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Daerah yang bersifat nasional tetap dan mandiri.
35. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara.
36. Kunjungan Kerja adalah kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara.
37. Reses adalah Pelaksanaan kegiatan DPRD dalam masa persidangan guna menjangkau aspirasi masyarakat yang dilaksanakan terutama di luar gedung DPRD dalam rangka penjangkauan aspirasi masyarakat.
38. Keprotokoleraan adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukan dalam negara, pemerintah atau masyarakat.
39. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapat penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
40. Hari adalah hari kerja.
41. Naskah Akademik adalah naskah asli penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

42. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Tatib DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Banjarnegara.
43. Tata Beracara Badan Kehormatan adalah pedoman etik Badan Kehormatan dalam menegakkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik atau Tatib DPRD yang dilakukan oleh pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

BAB II SUSUNAN, KEANGGOTAAN, KEDUDUKAN, FUNGSI TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 2

DPRD Kabupaten Banjarnegara terdiri atas anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Banjarnegara.
- (4) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD

Pasal 5

- (1) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan

kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pada waktu pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang beragama:
 - a. Islam, didahului dengan kata “Demi Allah”;
 - b. Kristen Protestan/Katolik, diakhiri kata “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. Hindu didahului kata “Om Atah Paramawisesa”;dan
 - d. Budha didahului kata “Demi Hyang Adi Budha”.

Pasal 6

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian, dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan Cipta;
 - c. pembukaan Rapat Paripurna Istimewa oleh Pimpinan DPRD;
 - d. pembacaan Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari perwakilan masing-masing Fraksi;
 - g. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - h. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada Pimpinan Sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - i. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - j. sambutan Bupati;
 - k. pembacaan do'a;
 - l. penutupan Rapat Paripurna Istimewa oleh Pimpinan Sementara; dan
 - m. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
 - a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional untuk pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional; dan
 - d. undangan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian menggunakan Pakaian Dinas Upacara, undangan sipil menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
 - a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri sebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Gubernur;

- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua pengadilan Tinggi duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. pers/kru televisi/radio disediakan tempat tersendiri.

Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 7

- (1) DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten adalah Pejabat Daerah.

Bagian Keempat
Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

DPRD mempunyai fungsi :

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 9

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 10

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan :
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 14

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan;
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 18

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran

Pasal 21

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 22

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 23

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan perubahan Perda APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud Pasal 23 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 25

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;

- f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
 - (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15.

Pasal 26

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

Pasal 27

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. pengaduan masyarakat; dan
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat Paripurna Istimewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 29

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan per undang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. Tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. Tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. Persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. Hak anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. Penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan wakil Bupati dalam rapat paripurna;
 - g. Jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. Penetapan calon terpilih;
 - i. Pemilihan suara ulang; dan
 - j. Larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan :
 - a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk disahkan pengangkatannya sebagai Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan :
 - a. surat kematian;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
 - c. keputusan pemberhentian.

Pasal 32

- (1) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan Pejabat Bupati sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati atas usul Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
- (2) Apabila sisa masa jabatan Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan maka wakil Bupati menggantikan Bupati dan dilakukan pemilihan Wakil Bupati melalui DPRD.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai Politik atau Gabungan atau Partai Politik Pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati maka Partai Politik atau Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan Calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan kepada menteri melalui gubernur.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, menteri menetapkan penjabat Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Pasal 35

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati, Pimpinan DPRD membentuk panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 13 (tiga belas) orang yang keanggotaannya dari unsur fraksi secara proporsional.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
- (4) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (3) dipilih dari dan oleh Anggota panitia.
- (5) Sekretaris Panitia adalah sekretaris DPRD karena jabatannya sebagai Sekretaris panitia dan bukan sebagai anggota panitia
- (6) Panitia Pemilihan bertugas :
 - a. menyusun jadwal dan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. menentukan jumlah, tata cara pengusulan dan menyusun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. memberikan Penjelasan kepada Rapat Paripurna DPRD tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
 - e. mengatur tempat pemungutan suara;
 - f. mengatur tata urutan pemberian suara;
 - g. membagikan surat suara;
 - h. memeriksa keabsahan surat suara;
 - i. mencatat hasil pemungutan suara; dan

- j. membuat berita acara hasil Pemungutan suara Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati ditanda tangani oleh panitia Pemilihan dan saksi dari unsur setiap fraksi.

Pasal 36

(1) Persyaratan Calon Bupati adalah sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. telah mengikuti Uji Publik;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil Pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati yang mencalonkan diri didaerah lain;
- p. tidak berstatus sebagai Penjabat Bupati;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- t. berhenti dari Jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau usaha milik daerah.

(2) Persyaratan Calon Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

- a. bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pelayanan dibidang Publik;

- e. calon Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan golongan kepangkatan paling rendah IV/b dan pernah atau sedang menduduki jabatan eselon II/a;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim Dokter Daerah;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
 - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan laporan pajak pribadi;
 - n. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Bupati
 - o. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Aparatur Sipil sejak dianangkat menjadi Wakil Bupati ;dan
 - p. menyerahkan surat kesediaan mengundurkan diri bagi Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Wakil Bupati;
 - q. menyerahkan daftar riwayat hidup.
- (3) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau wakil Bupati wajib menyampaikan kelengkapan pencalonannya kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan oleh DPRD, Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna yang telah ditentukan.
- (2) Teknis pelaksanaan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 38

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan pada rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna DPRD dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Rapat paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 39

- (1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), panitia pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia serta dibubuhi cap/setempel Panitia dibagian belakang.
- (2) Seorang anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan panitia pemilihan.
- (3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dipilih.

- (4) Surat suara yang telah berisi nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, kemudian dimasukkan kedalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Seorang anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apapun, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 40

- (1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam menuliskan nama salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada panitia pemilihan sebelum dimasukkan kotak suara.
- (2) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada panitia pemilihan.

Pasal 41

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang berisi nama salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dan dibekangnya terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan cap/setempel panitia pemilihan.
- (2) Suara dinyatakan sah apabila hanya terdapat salah satu nama calon Wakil Bupati.
- (3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), suara dinyatakan tidak sah.

Pasal 42

- (1) Dalam perhitungan suara, panitia pemilihan meminta 1(satu) orang anggota dari masing-masing fraksi yang ada untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Panitia pemilihan menghitung, mencocokkan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada anggota DPRD yang hadir, dengan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara.
- (3) Apabila ternyata terjadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagi dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara diulang.
- (4) Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh ketua panitia pemilihan dan dicatat oleh sekretaris panitia pemilihan.
- (5) Ketua panitia pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan jumlah suara Abstain kepada rapat paripurna DPRD.
- (6) Setelah selesai proses pemilihan, panitia pemilihan memusnahkan seluruh surat suara.

Pasal 43

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dinyatakan terpilih adalah calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak.
- (2) Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Apabila dilakukan pemilihan ulang sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan sidang sesuai dengan mekanisme persidangan.
- (4) Hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia serta saksi-saksi.

- (5) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (6) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang terpilih, selanjutnya diajukan kepada menteri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (7) Berdasarkan hasil pemilihan sebagai mana dimaksud dalam ayat (4). Dalam rapat Paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. Pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 44

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada menteri melalui Gubernur.

Pasal 45

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengenai kerja sama daerah.

BAB III ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (6) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

- (7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 47

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Paragraf 1 Tugas dan Wewenang Pimpinan

Pasal 48

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Paragraf 2 Penetapan Pimpinan

Pasal 49

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Paragraf 3 Pemberhentian Pimpinan

Pasal 50

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya. untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 51

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 52

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari dihitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari dihitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 53

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Bupati.

Paragraf 4
Menjalani masa Tahanan Pimpinan

Pasal 54

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 55

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 56

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 57

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. gubernur mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 59

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan musyawarah dan bukan sebagai Anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 60

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk I (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.

- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 61

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Perimbangan dan pemerataan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah fraksi yang jumlah anggotanya melebihi jumlah komisi dibagi jumlah komisi.
- (5) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 62

- (1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
 - c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan

k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 63

- (1) Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari :
 - a. komisi “I” bidang Hukum dan Pemerintahan;
 - b. komisi “II” bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - c. komisi “III” bidang Pembangunan;
 - d. komisi “IV” bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Pembidangan masing-masing komisi yaitu:
 - a. Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi :
 - 1) Pemerintahan;
 - 2) Ketertiban dan Keamanan;
 - 3) Kependudukan;
 - 4) Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi;
 - 5) Hukum/perundang-undangan;
 - 6) Perizinan;
 - 7) Pertanahan;
 - 8) Kepegawaian/aparatur;
 - 9) Sosial politik; dan
 - 10) Organisasi.
 - b. Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi :
 - 1) Perindustrian;
 - 2) Perdagangan;
 - 3) Pertanian;
 - 4) Perikanan;
 - 5) Peternakan;
 - 6) Perkebunan;
 - 7) Ketahanan pangan dan logistik;
 - 8) Koperasi usaha kecil mikro dan dunia usaha;
 - 9) Keuangan daerah;
 - 10) Pendapatan daerah;
 - 11) Badan usaha milik daerah;
 - 12) Penanaman Modal; dan
 - 13) Pariwisata;
 - c. Komisi III bidang Pembangunan, meliputi :
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Bina Marga;
 - 3) Cipta Karya;
 - 4) Tata Ruang;
 - 5) Permukiman dan Perumahan Rakyat;
 - 6) Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - 7) Perhubungan;
 - 8) Penanggulangan bencana daerah.
 - d. Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
 - 1) Ketenagakerjaan;
 - 2) Pendidikan;
 - 3) Ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi;
 - 4) Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan;
 - 5) Agama;
 - 6) Sosial;
 - 7) Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - 8) Transmigrasi; dan
 - 9) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima Bapemperda

Pasal 64

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 65

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 66

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 67

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penelusuran anggaran belanja DPRD.

Bagian ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 68

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan

kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 69

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 71

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 72

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.

- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 73

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 74

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 75

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 77

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 78

- (1) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 79

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV RENCANA KERJA DPRD

Pasal 80

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 81

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil Pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB V PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 82

DPRD mempunyai hak :

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Pasal 83

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1 Hak Interpelasi

Pasal 84

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 85

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 86

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati :
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 87

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 88

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, maka DPRD :
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 89

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki

untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 92

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 93

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat :
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf I Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 94

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 95

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang di sepakati bersama.

Paragraf 3 Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 96

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 97

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 98

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 99

Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 100

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 101

- (1) Tata Tempat dalam rapat paripurna DPRD adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
 - c. Para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - d. Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan;

- e. Sekretaris DPRD dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan.
- (2) Tata tempat dalam rapat paripurna istimewa DPRD untuk acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut ;
- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan;
 - d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri para Wakil Ketua DPRD;
 - f. Sekretaris DPRD dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
 - g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri para Wakil Ketua DPRD; dan
 - h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Tata tempat rapat paripurna istimewa DPRD untuk acara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD hasil pemilihan umum adalah sebagai berikut :
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah Pengucapan sumpah/janji , pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. Pers/kru televisi/Radio disediakan tempat tersendiri.
- (4) Tata tempat dalam rapat paripurna istimewa DPRD untuk acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :
- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan ketua Pengadilan Negeri;
 - c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati sedangkan DPRD;
 - d. Setelah pelantikan, mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 102

- (1) Pengaturan tempat duduk yang disediakan untuk Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 adalah sebagai berikut :
- a. Barisan pertama dari tempat duduk diperuntukan bagi anggota DPRD yang menjabat sebagai Ketua Komisi, Bapemperda dan Ketua ;
 - b. Barisan kedua dari tempat duduk diperuntukan bagi Anggota DPRD yang menjabat sebagai Ketua Fraksi;

- c. Barisan ketiga dari tempat duduk diperuntukan bagi Anggota yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi, Wakil Ketua Bapemperda dan Wakil Ketua BK
 - d. Barisan keempat dari tempat duduk diperuntukan bagi Anggota DPRD yang menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi; dan
 - e. Barisan kelima sampai dengan barisan terakhir dari tempat duduk diperuntukan bagi Anggota DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Pengaturan tempat duduk yang disediakan untuk Sekretaris DPRD, dan undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - b. Forkopimda duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kanan barisan tempat duduk Pimpinan DPRD dan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Unsur pelaksana dari Sekretariat DPRD duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kiri barisan tempat duduk Pimpinan DPRD dan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Para Pejabat dari Perangkat Daerah duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kiri barisan tempat duduk Anggota DPRD;
 - e. Para Pejabat dari Kecamatan duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kanan barisan tempat duduk Anggota DPRD; dan
 - f. Undangan lainnya dan Pers/kru TV/Radio duduk di tempat tersendiri yang terletak di belakang barisan tempat duduk Anggota DPRD.
- (3) Pengaturan tempat duduk bagi Anggota DPRD dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis untuk rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah.
- (4) Pengaturan tempat duduk bagi Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis untuk rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah, Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD.
- (5) Pengaturan tempat duduk bagi Anggota DPRD dan pengaturan tempat duduk bagi undangan lainnya untuk rapat paripurna istimewa dalam rangka pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil pemilihan Umum dan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan penataan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD pada saat persiapan dan berlangsungnya acara tersebut.

Pasal 103

Tata Pakaian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat paripurna diagendakan tidak akan mengambil keputusan ;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat paripurna diagendakan akan mengambil keputusan ;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan ; dan
- d. Pakaian adat dalam hal rapat dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD bepedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administrasi

Pasal 105

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam tugas dan wewenangnya, Pimpinan DPRD dan Anggota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif serta pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 106

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- e. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Menaati tata tertib dan kode etik;
- g. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- i. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- j. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- k. Menjaga dan melestarikan kebhinekatunggalikaan.

BAB VII PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu Persidangan

Pasal 107

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya

pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Paragraf I

Penetapan Jadwal Reses

Pasal 109

- (1) Jadwal dan kegiatan Anggota DPRD pada masa reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Banmus
- (2) Dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD mendengar usulan -usulan dari setiap pimpinan AKD lainnya.
- (3) Jadwal dan kegiatan Anggota DPRD pada masa reses ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal diperlukan, keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat hal-hal yang bersifat teknis operasional kegiatan dalam masa Reses berkenaan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Reses

Pasal 110

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Reses, kepada Anggota DPRD diberikan biaya-biaya penunjang kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab secara formil dan material biaya-biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan pada masa Reses.
- (3) Pertanggungjawaban secara formil dan material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh Anggota DPRD sebelum masa Reses dimulai.
- (4) Penandatanganan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi dan didokumentasikan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 111

- (1) Peserta kegiatan Reses adalah konstituen dari Anggota DPRD yang bersangkutan dan dapat mengundang unsur pemerintahan dan unsur kelompok masyarakat yang ada di daerah pemilihan masing-masing.
- (2) Jumlah peserta kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3 Tindak Lanjut Hasil Reses

Pasal 112

- (1) Setiap Anggota DPRD, secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa Reses.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian laporan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau secara perwakilan dari setiap daerah pemilihan dalam rapat Paripurna.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah berakhirnya masa Reses.

Pasal 113

- (1) Laporan Hasil reses sebagaimana Pasal 112 dapat dijadikan sebagai bahan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (2) Laporan hasil reses sebagaimana pasal 112 dapat dijadikan bahan penyusunan RKPD.

Pasal 114

Pokok-pokok pikiran DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 115

Pimpinan DPRD menyampaikan pokok pokok pikiran DPRD kepada Bupati pada Rapat paripurna

Pasal 116

- (1) Pokok-pokok pikiran DPRD dapat memuat daftar inventarisasi program dan/atau kegiatan yang diusulkan oleh Anggota DPRD berdasarkan hasil pelaksanaan Reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD dapat memuat program dan/atau kegiatan yang diusulkan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 117

Daftar Inventarisasi program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 116 dapat disusun berdasarkan pengelompokan bidang tugas komisi.

Bagian Kedua Jenis Jenis Rapat DPRD

Pasal 118

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas :
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggotabadan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan/kelempok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 119

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan didalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar,

Pasal 121

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 122

- (1) Hari dan waktu penyelenggaraan rapat DPRD
 - b. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis Pukul 09.00 s/d 16.00 dan
 - c. Hari Jum'at Pukul 09.00 – 11.30 WIB, Dan Jam 13.30 s/d 16.00 WIB
- (2) Dalam kondisi tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan kegiatan diluar ketentuan waktu dan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 123

- (1) Rapat paripurna terdiri atas :
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman,
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.

- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 124

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB VIII PEMBAHASAN APBD DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

Bagian Kesatu Kebijakan Umum APBD

Pasal 125

- (1) DPRD membahas rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya pertengahan bulan Juli tahun anggaran berjalan sebagai landasan penyusunan APBD.
- (2) Rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas DPRD bersama Bupati yang selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
- (3) Mekanisme pembahasan internal DPRD sebelum dibahas bersama Bupati atas rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 126

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama, DPRD dan Pemerintah Daerah membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan Bupati.
- (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Mekanisme pembahasan internal DPRD atas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 127

- (1) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
- (2) Bentuk Nota Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan kesepakatan Bupati dan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 128

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (RAPBD) kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu kedua bulan September tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan pendahuluan RAPBD meliputi :
 - b. DPRD melalui Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi terkait membahas rencana kerja dan anggaran yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
 - c. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran oleh Komisi-Komisi terkait disampaikan kepada Badan Anggaran melalui pimpinan DPRD.
 - d. Hasil pembahasan Badan Anggaran disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD meliputi :
 - a. DPRD melalui Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi terkait melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan Pemerintah Daerah.
 - b. DPRD dapat melakukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - c. Hasil pembahasan Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi disampaikan kepada Badan Anggaran melalui Pimpinan DPRD.
 - d. Badan Anggaran DPRD bersama Pemerintah Daerah membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penetapan APBD sebagai berikut:
 - a. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir APBD tahun berjalan, DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan hasil evaluasi diterima selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Peraturan Daerah tentang RAPBD sudah sesuai dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah;
 - d. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan yang lebih tinggi, DPRD bersama Bupati melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - e. Setelah Peraturan Daerah tentang APBD disempurnakan, Bupati segera membuat Peraturan Bupati untuk menjabarkan Peraturan Daerah dimaksud.

Bagian Keempat Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 129

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan, Perubahan atas APBD Tahun Anggaran berjalan, dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 130

- (1) Paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan Bupati wajib menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD kepada DPRD.
- (2) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi kebijakan umum anggaran perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat akhir minggu ketiga bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 131

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.

- (5) Rapat paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah rapat paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Pasal 132

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kepada DPRD Laporan Realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pembahasan internal DPRD atas laporan realisasi semester pertama APBD diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketujuh
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Paragraf 1
Ruang Lingkup

Pasal 134

- (1) Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban meliputi:
 - a. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban terdiri atas:
 - a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran; dan
 - b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.

Pasal 135

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Bupati yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran bersamaan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.

Paragraf 2

Muatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 137

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati sekurang-kurangnya menjelaskan:

- a. arah kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
- c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
- d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 138

- (1) Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 137 huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b memuat:
 - a. pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan eksensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi; dan
 - b. pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

Pasal 139

- (1) tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d meliputi:

- a. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
 - b. Tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan
 - c. Tugas pembantuan kepada desa.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.
 - (3) Tugas Pembantuan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Dasar hukum;
 - b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
 - c. Program kegiatan dan pelaksanaannya;
 - d. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; dan
 - e. Permasalahan dan solusi.
 - (4) Tugas Pembantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dasar hukum;
 - b. Urusan pemerintah yang ditugas pembantukan; dan
 - c. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Pasal 140

- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf e meliputi:
 - a. Kerjasama antar Daerah;
 - b. Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga;
 - c. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
 - d. Pembinaan batas wilayah;
 - e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
 - f. Pengelolaan kawasan Khusus yang menjadi kewenangan Daerah;
 - g. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - h. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan:
 - a. Kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Permasalahan dan solusi.

Paragraf 3

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 141

- (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus dengan memperhatikan rekomendasi Komisi.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam Rapat Paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (6) Apabila Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 142

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Masa Jabatan merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

Pasal 143

Sisa waktu penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang belum dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Bupati terpilih atau penjabat Bupati atau pelaksana tugas Bupati berdasarkan laporan memori serah terima jabatan.

Pasal 144

Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Bupati.

BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 145

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 146

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 147

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :

- a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan gubernur.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
 - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
 - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 148

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 149

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya ;
 - b. Hakim pada badan peradilan; dan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, pegawai pada badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.

- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 150

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 151

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
- d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD dan/atau;
- e. mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149.

BAB XI PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian antar waktu

Pasal 153

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 154

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.

Pasal 155

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur.

Pasal 156

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 157

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 158

Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD kabupaten/kota, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 159

- (1) Pemberhentian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua Penggantian antar waktu

Pasal 160

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindak lanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 161

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati, gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antar waktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 162

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.

- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 163

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antar waktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bagi DPRD Kabupaten; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antar waktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 164

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antar waktu diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 165

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 166

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD Kabupaten ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 Pimpinan DPRD Kabupaten tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD Kabupaten melaporkan status terdakwa anggota DPRD Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD Kabupaten kepada gubernur.
- (3) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (4) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 167

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 168

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejangka putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur untuk DPRD tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII

FRAKSI

Pasal 169

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 170

- (1) Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada daerah otonom baru, dapat dilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi pada daerah otonom baru.

Pasal 171

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 172

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 173

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 174

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD pada rapat paripurna internal.

BAB XIII KODE ETIK

Pasal 175

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan peritaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 176

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XV PELAKSANAAN KONSULTASI DPRD

Pasal 177

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XVI PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 178

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya Strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB XVII PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DPRD

Pasal 179

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD melalui rapat Pimpinan DPRD.
- (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.

Pasal 180

- (1) Surat masuk dicatat dalam agenda oleh sekretaris, DPRD, diagendakan untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Disposisi Pimpinan DPRD diterbitkan oleh Ketua DPRD, setelah diketahui Pimpinan DPRD lainnya.
- (3) Surat keluar bersifat surat biasa ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Surat keluar bersifat rekomendasi ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD yang merupakan hasil pembahasan Komisi atau Alat kelengkapan DPRD setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (5) Surat keluar diberikan nomor agenda dan didistribusikan ke alamat yang dituju oleh Sekretaris DPRD

BAB XVIII KUNJUNGAN KERJA

Pasal 181

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja.
- (2) Kunjungan kerja yang dilakukan secara bersama-sama seluruh Anggota DPRD dibuatkan laporan hasil kunjungan kerja oleh masing – masing komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Kunjungan kerja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.
- (4) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan diatur lebih lanjut dalam keputusan Pimpinan DPRD.
- (5) Kunjungan Kerja DPRD terdiri dari :
 - a. Kunjungan Dalam Daerah
 - b. Kunjungan Luar Daerah Dalam Provinsi
 - c. Kunjungan Luar Provinsi dalam Pulau Jawa
 - d. Kunjungan Luar Provinsi Luar Pulau Jawa
- (6) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam rencana kerja DPRD;

BAB XIX PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 182

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur melalui Bupati status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XX PRODUK HUKUM DPRD

Bagian Kesatu Jenis dan Sifat

Pasal 184

- (1) Produk hukum DPRD terdiri dari :
 - a. Produk hukum DPRD bersifat Pengaturan; dan
 - b. Produk hukum DPRD bersifat Penetapan.
- (2) Produk hukum bersifat Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Peraturan DPRD tentang Tatib.
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
 - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Produk hukum DPRD yang bersifat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Keputusan DPRD.
 - b. Keputusan Pimpinan DPRD.
 - c. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (4) Produk Hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

Bagian Kedua Materi Muatan

Paragraf 1
Peraturan bersifat Pengaturan

Pasal 185

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf a berisi mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi Muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. Pengertian Kode Etik;
 - b. Tujuan Kode Etik;
 - c. Pengaturan mengenai :
 1. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. Tata kerja anggota DPRD;
 3. Tata hubungan antara penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. Tata hubungan antara anggota DPRD;
 5. Tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. Kewajiban anggota DPRD;
 8. Larangan bagi anggota DPRD;
 9. Hal-hal yang tiak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. Rehabilitasi
- (3) Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat :
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Materi dan tata cara pengaduan;
 - c. Penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. Verifikasi, meliputi :
 - 1) Sidang verifikasi;
 - 2) Pembuktian;
 - 3) Verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) Alat bukti; dan
 - 5) Pembelaan.
 - e. Keputusan
 - f. Pelaksanaan keputusan; dan
 - g. Ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (2) huruf d merupakan peraturan yang materi muatannya antar lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Paragraf 2

Peraturan Bersifat Penetapan

Pasal 186

- (1) Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3) huruf a berupa hasil dari penetapan rapat paripurna.
- (2) Materi muatan Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (3) huruf b berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf c berisi materi muatan berupa penjatuhan
- (4) sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 187

- (1) Perubahan Tata Tertib hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD .
- (3) Keputusan penetapan terhadap Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh tambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 188

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 189

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 11 Juni 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap/ttd
ISMAWAN SETYA HANDOKO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 2 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap/ttd
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan mitra sejajar Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 adalah sebagai pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang esensinya ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengembangkan *checks and balances* antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

- Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Dalam penyempurnaan rancangan Perda, Bupati dapat diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
- Pasal 20
Ayat 2
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi 'kembar', kerja sama kabupaten/ kota kembar', kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat 4

Yang dimaksud dengan "kolektif dan kolegial" adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh I (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berhalangan sementara" adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas..

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perimbangan dan pemerataan" adalah jika partai mendapatkan 8 kursi maka dibagi jumlah komisi (4 Komisi) maka masing-masing komisi 2.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat 1
Yang dimaksud dengan "pimpinan alat kelengkapan DPRD" adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Pembentukan panitia khusus untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "waktu yang bersamaan" adalah panitia khusus yang dibentuk bukan dalam masa tugas yang sama dengan panitia khusus yang lainnya. Yang dimaksud dengan /sama jumlahnya" adalah jumlah anggotanya kurang lebih sama dengan jumlah terbanyak anggota komisi di DPRD yang bersangkutan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat 1
Yang dimaksud dengan "kelompok pakar atau tim ahli" adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam

disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak interpelasi" adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hak angket" adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hak menyatakan pendapat" adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan"
antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117

Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD" adalah bentuk penghargaan kepada Anggota DPRD untuk hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRD, sebab pemberhentian Pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Ayat 1
Pengusulan pemberhentian anggota DPRD oleh Bupati atau Pimpinan DPRD dilaksanakan setelah berkas pemberhentian anggota DPRD lengkap.
Ayat 2
Cukup jelas

- Pasal 157
Cukup jelas.
- Pasal 158
Cukup jelas.
- Pasal 159
Cukup jelas.
- Pasal 160
Cukup jelas.
- Pasal 161
Cukup jelas.
- Pasal 162
Cukup jelas.
- Pasal 163
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "unit kerja" adalah: a. unit kerja yang ada di sekretariat DPRD provinsi, Komisi Pemilihan Umum provinsi, sekretariat daerah provinsi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bagi penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi; dan b. unit kerja yang ada di sekretariat DPRD kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, sekretariat daerah kabupaten/kota bagi penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota.
- Pasal 164
Cukup jelas.
- Pasal 165
Cukup jelas.
- Pasal 166
Cukup jelas.
- Pasal 167
Cukup jelas.
- Pasal 168
Cukup jelas.
- Pasal 169
Ayat (1)
Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas
Pasal 176
Cukup jelas
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182
Cukup jelas
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas
Pasal 185
Cukup jelas
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas
Pasal 188
Cukup jelas
Pasal 189
Cukup jelas

